



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan misi Universitas Pancasila sebagai penyelenggara Pendidikan yang bermutu berdasarkan nilai-nilai Pancasila, diperlukan upaya peningkatan mutu akademik;
- b. bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan tinggi, Sains dan Tehnologi Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu sehingga perlu mengatur lebih lanjut tentang Peraturan Akademik;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 002/PER.R/UP/VIII/2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan proses pembelajaran dalam dunia Pendidikan di Universitas Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 579/E/O/2022 tentang Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pancasila di Jakarta;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
11. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/PER/YPP-UP/V/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan kegiatan akademik adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam struktur dan muatan kurikulum.
2. Universitas adalah Universitas Pancasila yang selanjutnya disebut UP didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966.
3. Sivitas Akademika adalah segenap unsur di UP yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Rektor adalah pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan/atau pengelolaan UP.
6. Fakultas yang dipimpin oleh Dekan adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik (Vokasi, Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) dan Profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan/atau inter/multi disiplin, teknologi dan/atau seni, serta dapat pula menyelenggarakan program pendidikan vokasi maupun program pendidikan akademik yang bersifat inter/multi disiplin.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidikan, mahasiswa, dan penata administrasi di tingkat Fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina Tenaga Kependidikan, Mahasiswa pada program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan.
10. Pimpinan Universitas adalah Rektor yang memimpin pelaksanaan bidang urusan penyelenggaraan universitas, dengan dibantu oleh para Wakil Rektor.
11. Pimpinan Fakultas adalah Dekan yang memimpin pelaksanaan urusan penyelenggaraan Fakultas dengan dibantu oleh para Wakil Dekan.
12. Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi yang memimpin urusan penyelenggaraan program studi dengan dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

13. Kalender akademik merupakan jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu setahun yang dibagi menjadi tiga semester, yakni Semester Gasal, Semester Genap, dan Semester Antara.
14. Matrikulasi merupakan kegiatan pembelajaran tambahan yang ditujukan untuk menyelaraskan kemampuan mahasiswa dengan kemampuan minimal sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Profesi, Program Spesialis Program Magister, dan Program Doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
16. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada Program Sarjana dan/atau Program Pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
17. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi pada pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sampai Program Sarjana Terapan dan dapat pula dikembangkan hingga Program Magister Terapan dan Doktor Terapan.
18. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.
19. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
20. Tenaga Kependidikan adalah pegawai di UP bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
21. Dosen adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen tetap pada program studi yang ditetapkan dengan surat keputusan Dekan, bertugas membimbing dan mengarahkan proses belajar sejumlah mahasiswa.
23. Dosen Pembimbing Praktek Kerja Lapangan/Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Promotor/ Kopromotor adalah dosen pada program studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan yang persyaratannya ditentukan dengan Surat Keputusan Rektor.
24. Mahasiswa adalah peserta didik yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di UP.
25. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program pendidikan di UP.
26. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain dengan status belum lulus yang melanjutkan pendidikan di UP atau mahasiswa yang pindah antar program studi di lingkungan UP

- dengan proses administrasi dan konversi mata kuliah yang sudah ditempuh di Perguruan Tinggi asal.
27. Mahasiswa program regular khusus adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu yang dilakukan oleh mahasiswa yang bekerja.
 28. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman kerja, pelatihan, pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan/atau pengalaman hidup lainnya yang relevan dengan program studi.
 29. Penilai RPL adalah pihak yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas untuk melakukan penilaian dan verifikasi atas dokumen dan/atau bukti capaian pembelajaran calon mahasiswa pada program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
 30. Mahasiswa Warga Negara Asing adalah seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengikuti perkuliahan di suatu program studi yang ada di UP.
 31. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi mahasiswa UP yang diberikan kepada mahasiswa baru atau pindahan dan diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor.
 32. Status Mahasiswa adalah status pencatatan administratif mahasiswa pada suatu semester.
 33. Status Mahasiswa Aktif adalah status mahasiswa yang melakukan daftar ulang dan melaksanakan program perkuliahan dalam suatu semester berjalan.
 34. Status Mahasiswa Cuti adalah status mahasiswa yang sedang tidak melaksanakan program perkuliahan dan kegiatan akademik apapun dalam satu semester yang dibuktikan dengan persetujuan permohonan cuti oleh Rektor.
 35. Status Mahasiswa Nonaktif adalah status mahasiswa yang tidak melaksanakan daftar ulang dan program perkuliahan serta kegiatan akademik tanpa pemberitahuan atau keterangan administratif.
 36. Masa Studi waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.
 37. Status Keluar adalah status yang ditetapkan kepada Mahasiswa yang tidak lagi terdaftar di UP.
 38. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas yang mengukuhkan pencatatan resmi seseorang sebagai mahasiswa universitas yang diterbitkan dengan standar atribut dan pengaman tertentu dengan masa berlaku yang telah ditentukan.
 39. Remedial adalah Ujian yang diselenggarakan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperbaiki nilai mata kuliah pada semester berjalan.
 40. Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan antara semester genap ke semester gasal dengan beban belajar maksimum 9 (sembilan) sks dengan tujuan remediasi, pengayaan, atau percepatan.

41. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
42. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah waktu belajar yang harus dijalani mahasiswa setiap minggu dalam satu semester, melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, atau besarnya kredit yang diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
43. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disebut KRS, adalah dokumen/rekaman akademik yang memuat rencana pengambilan mata kuliah dan beban studi mahasiswa pada semester tertentu, yang diajukan mahasiswa melalui sistem akademik dan/atau formulir yang ditetapkan, serta disetujui oleh Pembimbing Akademik atau pejabat berwenang sebagai dasar mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran pada semester tersebut.
44. Perkuliahan Jarak Jauh, yang selanjutnya disingkat PJJ, adalah proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
45. *Microcredential* adalah program pembelajaran jangka pendek yang terstruktur, diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga yang sah, yang menghasilkan capaian pembelajaran tertentu, dapat dikonversi ke dalam satuan kredit semester (SKS), dan diakui sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum program studi.
46. Ujian Tugas Akhir adalah ujian tentang tugas akhir yang disusun oleh seorang mahasiswa setelah menyelesaikan sejumlah kredit tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program studi, untuk memperoleh gelar vokasi, sarjana, profesi, magister dan doktor.
47. Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh UP kepada Mahasiswa setelah mereka menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus melalui Sidang Yudisium dan Keputusan Rektor.
48. Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi kumulatif dari mata kuliah program studi yang diberikan sebagai kelengkapan ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium.
49. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang kompetensi Mahasiswa atau kualifikasi dari lulusan yang ditandatangani oleh Dekan, dengan kedudukan yang sama dengan Ijazah.
50. Yudisium adalah penentuan kelulusan mahasiswa setelah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah dan ujian akhir sesuai persyaratan kelulusan.
51. Wisuda adalah sidang terbuka universitas yang wajib diselenggarakan oleh perguruan tinggi setiap semester dan harus diikuti oleh seluruh lulusan Universitas.
52. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengalami, menguji, dan menerapkan konsep atau teori yang telah dipelajari secara langsung, baik di laboratorium, lapangan, atau tempat lain yang relevan.

53. Praktik adalah langkah konkret dalam mengaplikasikan konsep, prinsip, atau teori yang telah dipelajari serta untuk menguji keterampilan dalam situasi nyata atau dunia kerja.
54. Laboratorium/studio adalah unit pelaksana akademik di dalam satu program studi yang mampu/mendukung satu bagian atau satu cabang ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS) yang menyelenggarakan satu atau lebih mata kuliah.
55. Diktisaintek berdampak adalah program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan sebagai bekal memasuki dunia kerja.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjamin kepastian pemenuhan hak dan kewajiban bagi Sivitas Akademika dalam penyelenggaraan kegiatan akademik yang berkualitas dan berkelanjutan serta mengakomodasi perubahan paradigma pendidikan pada orientasi *Outcome Based Education* (OBE) untuk menuju *Society 5.0* dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang diatur dalam peraturan ini meliputi kegiatan:

1. Kerangka Kualifikasi Internasional;
2. Program Pendidikan;
3. Sistem penyelenggaraan pendidikan;
4. Kurikulum;
5. Proses Pembelajaran;
6. Penilaian Proses Dan Hasil Belajar;
7. Program Diktisaintek berdampak;
8. Mahasiswa;
9. Biaya Pendidikan;
10. Fasilitas akademik;
11. Kelulusan;
12. Sanksi Akademik.

BAB IV KERANGKA KUALIFIKASI INTERNASIONAL

Pasal 4

- (1) UP menjajarkan profil lulusan, CPL, kurikulum, dan asesmen dengan deskriptor kualifikasi internasional yang diakui secara global.
- (2) Penjajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keterbandingan kualifikasi lulusan, mendukung mobilitas

akademik, dan memperkuat pengakuan lintas negara terhadap hasil belajar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerangka Kualifikasi Internasional (KKI) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB V PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Jenis program pendidikan yang diselenggarakan oleh UP berupa pendidikan vokasi, akademik dan profesi.
- (2) Program pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh UP adalah:
 - a. Program Diploma Tiga (D3) dengan beban studi paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum;
 - b. Program Sarjana Terapan atau Diploma Empat (D4) dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (3) Program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh UP terdiri dari program pendidikan tinggi Sarjana dan Pascasarjana, yang terdiri dari:
 - a. Program Sarjana atau Strata 1 (S1) dengan beban studi paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 8 (delapan) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum;
 - b. Program Magister atau Strata 2 (S2) dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum paling sedikit 3 (tiga) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum;
 - c. Program Doktor atau Strata 3 (S3) yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 6 (enam) semester dan paling lama 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.
- (4) Program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh UP ditetapkan sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan organisasi profesi dan/atau kementerian terkait, dengan beban studi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan masa tempuh kurikulum 2 (dua) semester.

Pasal 6

Mahasiswa yang melaksanakan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan evaluasi pada semester berjalan untuk mengetahui beban studi yang telah diperoleh serta membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan studi.

Pasal 7

- (1) UP dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik luar biasa.

- (2) Program percepatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk perolehan kredit lintas jenjang dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa program Sarjana (S1) atau Sarjana Terapan (D4) yang telah menempuh sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dapat mengikuti mata kuliah pada program Magister atau Magister Terapan dalam bidang yang sama;
 - b. mahasiswa program Magister (S2) yang telah menempuh sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dapat mengikuti mata kuliah pada program doktor dalam bidang yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki salah satu kriteria berikut:
 - a. status akreditasi unggul;
 - b. akreditasi internasional; atau
 - c. penetapan Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) UP dapat menyelenggarakan program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh izin penyelenggaraan program percepatan pembelajaran dari Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kriteria mahasiswa dengan kemampuan akademik luar biasa ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Rektor.

BAB VI SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penerimaan Mahasiswa

Pasal 8

- (1) Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana terdiri dari:
 - a. Jalur seleksi *Computer Based Test* (CBT);
 - b. Jalur seleksi beasiswa pemerintah;
 - c. Jalur seleksi beasiswa UP;
 - d. Jalur seleksi berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik;
 - e. Jalur seleksi berdasarkan nilai rapor;
 - f. Jalur seleksi berdasarkan nilai ujian masuk PTN; atau
 - g. Jalur seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilakukan secara terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat dan menjangkau calon mahasiswa dari daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan yang sudah ditetapkan.
- (3) Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dilaksanakan oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru yang terdiri dari unsur Universitas dan Fakultas yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Materi, tata cara dan jadwal seleksi diatur dan ditetapkan oleh Tim Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB).

- (5) Penetapan kelulusan seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dari setiap jalur seleksi, ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (6) Hasil seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) diumumkan pada laman resmi PMB UP, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- (7) Calon mahasiswa baru dengan ijazah luar negeri harus melakukan penyetaraan ijazah di Kemendiktisaintek.

Pasal 9

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Universitas menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru secara inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Universitas menyediakan informasi dan layanan penerimaan yang aksesibel bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas.
- (3) Dalam proses seleksi, Universitas memberikan akomodasi yang layak bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan individual, tanpa mengurangi pemenuhan persyaratan akademik dan ketentuan seleksi.
- (4) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa, antara lain:
 - a. penyesuaian metode/format seleksi yang aksesibel;
 - b. perpanjangan waktu seleksi yang proporsional;
 - c. penyediaan pendamping/interpretasi (misalnya Juru Bahasa Isyarat) apabila diperlukan;
 - d. aksesibilitas sarana prasarana dan/atau media seleksi; dan/atau
 - e. bentuk akomodasi lain yang relevan sesuai kebutuhan.
- (5) Calon mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengajukan permohonan akomodasi yang layak kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dengan melampirkan informasi kebutuhan dukungan yang relevan, dengan tetap menjamin kerahasiaan data pribadi.
- (6) Ketentuan teknis pelaksanaan penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas dan pemberian akomodasi yang layak diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

Pasal 10

- (1) UP menerima mahasiswa pindahan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Jenis dan sistem pendidikan perguruan tinggi/institusi pendidikan dan Program Studi asal memiliki Akreditasi BAN-PT/LAM-PT minimal sama dengan program studi yang dituju;
 - b. Program Studi dari perguruan tinggi/institusi pendidikan asal harus satu jenjang pendidikan dengan program studi yang dituju di fakultas/program studi di UP;
 - c. Mahasiswa dan perguruan tinggi asal terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

- d. Tidak memiliki catatan telah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan universitas/institusi asal yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Rektor/Wakil Rektor yang membidangi Akademik/Direktur dari perguruan tinggi asal;
 - e. Tidak pernah kedapatan dan/atau terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar obat-obatan terlarang atau bahan sejenis lainnya yang dilarang di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Memenuhi syarat khusus yang ditentukan oleh Fakultas/Program Studi yang dituju; dan
 - g. Tercukupinya daya tampung di Program Studi.
- (2) Mahasiswa pindahan akan diberikan lembar pengakuan nilai mata kuliah asal yang dirangkum berdasarkan:
- a. Penyetaraan besaran kredit sks, dari perguruan tinggi asal dimungkinkan memiliki kredit sks yang berbeda dengan kredit sks kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju;
 - b. Konversi nilai dan besaran kredit sks sesuai dengan mata kuliah padanannya, dilakukan oleh pimpinan Program Studi dan disetujui oleh pimpinan Fakultas.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dilaksanakan melalui proses pengakuan atas capaian pembelajaran atau kompetensi calon mahasiswa yang telah dinilai sebelumnya.
- (2) Capaian pembelajaran atau kompetensi yang dimiliki calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapat baik melalui pendidikan formal, pendidikan nonformal, pendidikan informal atau pelatihan-pelatihan, pengalaman kerja, atau pengalaman keilmuan lainnya, harus sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang dituju.
- (3) Proses pengakuan capaian pembelajaran program RPL dilakukan oleh Penilai RPL yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas.
- (4) Mata kuliah yang tidak bisa di rekognisi adalah Tugas Akhir dan mata kuliah ciri khas Program Studi yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
- (5) Perhitungan masa studi berdasarkan pada jumlah sks yang harus ditempuh.
- (6) Jumlah sks maksimal hasil rekognisi yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar program studi.
- (7) Penyelenggaraan RPL dilaksanakan pada program sarjana, profesi, dan magister;
- (8) Hasil rekognisi mata kuliah diusulkan oleh pimpinan fakultas dan ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Setiap Mahasiswa Baru yang diterima, ditetapkan melalui Keputusan Rektor, dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

- (2) Setiap Mahasiswa Baru diwajibkan mengikuti proses pelantikan oleh Rektor melalui kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).
- (3) PKKMB diselenggarakan secara terpusat di UP dan dilaksanakan oleh Tim PKKMB yang terdiri dari unsur Universitas dan Fakultas yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKKMB, diberikan Sertifikat PKKMB, yang menjadi salah satu persyaratan utama untuk mengikuti ujian atau sidang tugas akhir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PKKMB diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

- (1) Setiap Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan pada semester berikutnya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Mahasiswa yang dapat melakukan pendaftaran ulang adalah yang tercatat sebagai Mahasiswa UP, dengan persyaratan:
 - a. memiliki Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya yang sah;
 - b. melunasi biaya pendidikan untuk semester terkait;
 - c. memiliki Kartu Rencana Studi (KRS) untuk semester terkait yang telah disetujui oleh dosen pembimbing akademik; dan
 - d. tidak memiliki kasus/tunggakan biaya terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh universitas.
- (3) Mahasiswa yang sedang cuti akademik dan akan mendaftar ulang, harus melampirkan Surat Aktif Kembali dari Bagian Administrasi Akademik Fakultas.
- (4) Mahasiswa yang telah mendaftar ulang berhak untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

Bagian Kedua Kalender Akademik

Pasal 14

- (1) Kalender Akademik disusun setiap tahun akademik dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik.
- (2) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) Dekan menetapkan Kalender Akademik untuk kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan di tingkat Fakultas dengan mengacu pada Kalender Akademik yang telah ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Kalender Akademik di tingkat Fakultas yang ditetapkan oleh Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Akademik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan kegiatan pembelajaran lainnya dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) Bentuk kegiatan pembelajaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Diktisaintek Berdampak yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Satuan beban studi yang harus ditempuh oleh Mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester yang disingkat menjadi sks.
- (4) Jenis semester yang dilaksanakan oleh UP, terdiri dari:
 - a. Semester Gasal yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya;
 - b. Semester Genap yang dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan;
 - c. Semester Antara dilaksanakan pada akhir Semester Genap dan menjelang Semester Gasal berikutnya dimulai diakhir tahun akademik.
- (5) Mahasiswa yang berhak mengikuti pelaksanaan perkuliahan adalah Mahasiswa yang sudah melakukan daftar ulang dan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (Neosiak) UP.
- (6) Jumlah pertemuan perkuliahan adalah 16 (enam belas) kali dalam 1 (satu) semester termasuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi.
- (7) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab untuk melengkapinya dengan cara mengganti pertemuan perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (8) Kegiatan mengganti waktu perkuliahan dimasukkan ke dalam rekapitulasi presensi kuliah.

Pasal 16

- (1) Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun rencana pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan format yang telah ditetapkan dan diinformasikan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (2) Perkuliahan dapat dilakukan dengan tatap muka (*luring*), tatap maya (*daring*), dan kombinasi tatap muka dan tatap maya (*blended learning*), baik perkuliahan di dalam kelas, praktikum di laboratorium, penyelenggaraan percobaan, dan pemberian tugas akademik lain, sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam RPS.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan dapat didukung kegiatan akademik lainnya berupa kegiatan praktik di laboratorium/ lapangan, penelitian/ pengabdian kepada masyarakat, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya, sesuai dengan kontrak perkuliahan dengan Dosen Pengampu mata kuliah.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan perkuliahan.

- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah pertemuan perkuliahan, tidak berhak mengikuti evaluasi akhir semester.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perkuliahan diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Perkuliahan Jarak Jauh

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh dilaksanakan untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan geografis, waktu, atau kondisi lainnya.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin:
 - a. ketercapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. kesetaraan mutu dengan perkuliahan tatap muka;
 - c. keterlacakan proses pembelajaran; dan
 - d. validitas hasil belajar mahasiswa.
- (3) Program studi yang menyelenggarakan perkuliahan jarak jauh wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang secara jelas memuat metode, media, dan sistem asesmen berbasis daring.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan evaluasi penyelenggaraan perkuliahan jarak jauh ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Alokasi Waktu Pembelajaran

Pasal 18

- (1) Tatap muka 1 (satu) sks pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial adalah 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran BKP Diktisaintek Berdampak atau bentuk kegiatan pembelajaran lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Status Akademik

Pasal 19

- (1) Status akademik di UP terdiri atas:
 - a. Aktif;
 - b. Diktisaintek berdampak;
 - c. Cuti Akademik;
 - d. Nonaktif;
 - e. Keluar.
- (2) Status Mahasiswa ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.

- (3) Mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa di UP adalah Mahasiswa yang memiliki status Aktif, Cuti Akademik dan Nonaktif.
- (4) Mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk juga Mahasiswa yang mengikuti program Diktisaintek berdampak.
- (5) Mahasiswa dengan Status Cuti Akademik atau nonaktif tidak diperkenankan mengikuti berbagai bentuk kegiatan akademik maupun nonakademik.

Bagian Ketujuh Status Keluar

Pasal 20

- (1) Status keluar di UP terdiri atas:
 - a. Lulus;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Putus Studi;
 - d. Dikeluarkan;
 - e. Mutasi;
 - f. Wafat.
- (2) Status Mahasiswa keluar ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa dengan status lulus adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik, yang disahkan dengan sidang Yudisium dan diberikan Ijazah beserta Transkrip Akademik.
- (4) Mahasiswa dengan status mengundurkan diri adalah mahasiswa secara mandiri mengajukan pengunduran diri dari UP dan dapat kembali melanjutkan pendidikan di UP atau Perguruan Tinggi lain dengan status mahasiswa RPL setelah melewati masa jeda 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Mahasiswa dengan status putus studi adalah mahasiswa yang memiliki persoalan terkait akademik dan dapat langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lain dengan status mahasiswa RPL.
- (6) Mahasiswa dengan status dikeluarkan adalah mahasiswa yang memiliki persoalan pelanggaran atau sanksi dan dapat langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lain dengan status mahasiswa RPL.
- (7) Mahasiswa dengan status mutasi adalah mahasiswa yang mengajukan perpindahan antar prodi pada lingkungan UP atau ke Perguruan Tinggi lain dengan status mahasiswa pindahan dan dapat langsung melanjutkan pendidikan.
- (8) Mahasiswa dengan status lulus, mengundurkan diri, putus studi, dikeluarkan, mutasi ke PT lain, dan wafat sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa UP

Bagian Kedelapan
Matrikulasi

Pasal 21

- (1) Mahasiswa baru yang berasal dari Program Studi berbeda atau dari Program Studi yang sama, namun memerlukan penyetaraan capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum Program Studi yang dituju, harus mengikuti matrikulasi.
- (2) Program Studi dapat menentukan materi dasar perkuliahan yang harus diikuti oleh Mahasiswa baru pada saat Matrikulasi.

Bagian Kesembilan
Beban Studi Semester

Pasal 22

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana berhak mengambil beban studi perkuliahan hingga batas maksimum yang ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya.
- (2) Batas maksimum beban studi mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

D3, D4, S1	Beban Studi
IPS sebelumnya	Maksimum (SKS)
>3,01	24
2,50-3,00	22
2,00-2,49	20
≤1,99	18

- (3) Beban studi semester untuk Mahasiswa program pascasarjana, disesuaikan dengan program pembelajaran pada program studinya.

Bagian Kesepuluh
Masa Studi

Pasal 23

- (1) Dalam hal Mahasiswa telah habis masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka tidak dapat diperpanjang.
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan/RPL pada perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sebagai masa studi di UP, dengan mengacu pada jumlah sks yang diakui.
- (3) Masa studi minimal yang harus dijalani mahasiswa untuk mendapatkan penyetaraan, transfer kredit, atau perolehan SKS adalah selama 2 (dua) semester.
- (4) Program studi harus melakukan Monitoring dan Evaluasi keaktifan dan keberhasilan studi mahasiswa pada setiap semester.

Bagian Kesebelas
Pembelajaran di Luar Program Studi

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat menempuh sebagian beban studinya di luar program studi, baik di dalam Universitas maupun di perguruan tinggi lain, termasuk perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Beban studi di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 sks dan paling banyak 20 sks dari total beban studi setiap semester.
- (3) Rekognisi hasil pembelajaran di luar program studi dilakukan melalui mekanisme konversi sks oleh fakultas dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Kerja sama penyelenggaraan pembelajaran dengan pihak luar wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Pertukaran Mahasiswa

Pasal 25

- (1) UP menyelenggarakan kegiatan Pertukaran Mahasiswa yang diakui sebagai bagian dari pemenuhan beban studi dan capaian pembelajaran lulusan pada Program Studi di UP.
- (2) Mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa memiliki hak dan kewajiban akademik yang sama dengan mahasiswa reguler Program Studi asal.
- (3) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Program Studi yang berbeda dalam lingkungan UP;
 - b. Program Studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan/atau
 - c. lembaga di luar perguruan tinggi yang relevan dengan pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap kegiatan Pertukaran Mahasiswa wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis antara UP dengan perguruan tinggi atau lembaga mitra.
- (5) Beban studi yang diperoleh dalam kegiatan Pertukaran Mahasiswa diakui dan dikonversi ke dalam Satuan Kredit Semester (SKS) sesuai dengan kurikulum Program Studi asal mahasiswa.
- (6) Mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Program Studi asal sebelum mengikuti kegiatan Pertukaran Mahasiswa.
- (7) UP menjamin:
 - a. kesetaraan mutu kegiatan Pertukaran Mahasiswa dengan standar Program Studi asal;

- b. keterlacakan secara menyeluruh terhadap seluruh proses pembelajaran;
 - c. validitas hasil belajar mahasiswa yang diperoleh melalui Pertukaran Mahasiswa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan, tata cara pengakuan kredit, dan evaluasi Pertukaran Mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketigabelas
Program *Dual Degree*

Pasal 26

- (1) UP dapat menyelenggarakan Program *Dual Degree* melalui kerja sama dengan perguruan tinggi mitra di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan Program *Dual Degree* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama tertulis antara UP dengan perguruan tinggi mitra.
- (3) Mahasiswa peserta Program *Dual Degree* wajib memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh UP dan perguruan tinggi mitra.
- (4) UP wajib menjamin mutu akademik, keterlacakan proses pembelajaran, dan validitas hasil belajar dalam penyelenggaraan Program *Dual Degree*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Program *Dual Degree* diatur melalui Peraturan Rektor.

Bagian Keempatbelas
Cuti Akademik

Pasal 27

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik apabila sudah mengikuti perkuliahan secara efektif selama 2 (dua) semester pertama pada tahun pertama perkuliahannya.
- (2) Mahasiswa dengan alasan yang kuat, dapat mengajukan cuti akademik, sebanyak-banyaknya:
 - a. 3 (tiga) semester untuk jenjang Diploma Tiga (D3);
 - b. 4 (empat) semester untuk jenjang Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan/Diploma Empat (D4);
 - c. 2 (dua) semester untuk jenjang Magister (S2);
 - d. 4 (empat) semester untuk jenjang Doktor (S3).
- (3) Cuti akademik yang diajukan selama masa studi tidak boleh berturut-turut melebihi 2 (dua) semester.
- (4) Cuti akademik tetap dihitung sebagai bagian dari masa studi dan tidak memperpanjang batas masa studi.
- (5) Mahasiswa yang mengajukan cuti pada suatu semester tertentu, harus mengajukan surat permohonan tertulis yang diketahui oleh orang

tua/wali kepada Dekan atau Wakil Dekan dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

- (6) Surat pengajuan cuti akademik wajib disampaikan oleh Mahasiswa ke Bagian Administrasi Akademik Fakultas pada periode pengisian KRS semester berjalan.
- (7) Dekan menetapkan Cuti Akademik Mahasiswa, dan dapat melaporkan kepada Rektor.
- (8) Mahasiswa yang berada dalam masa cuti akademik tidak diijinkan dan/atau dilarang mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik.

Bagian Kelimabelas Semester Antara

Pasal 28

- (1) Program Studi menentukan kegiatan akademik pada Semester Antara berdasarkan kebijakan Fakultas.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. beban studi Mahasiswa untuk program Diploma dan Sarjana paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - b. mata kuliah yang boleh diambil pada Semester Antara adalah mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dan mata kuliah baru.
 - c. mata kuliah yang ditempuh pada Semester Antara hanya boleh satu mata kuliah praktikum.
 - d. membayar biaya Semester Antara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
 - e. tidak sedang mengambil cuti akademik pada Semester Genap berjalan.
 - f. masih memiliki masa studi di Semester Gasal pada semester berikutnya.
- (3) Jumlah pertemuan perkuliahan Semester Antara sebanyak 16 (enam belas) kali, dan sudah termasuk pelaksanaan asesmen dan evaluasi.

Bagian Keenambelas Program Remedial

Pasal 29

- (1) Program Remedial diselenggarakan dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas.
- (2) Program Remedial hanya diperbolehkan untuk mata kuliah pada semester berjalan dengan perolehan nilai minimum D, dan memenuhi syarat mengikuti UAS.
- (3) Mahasiswa dapat melakukan Program Remedial hanya 1 (satu) kali dengan biaya tertentu dan nilai yang dapat diperoleh maksimum B+.

- (4) Dalam kondisi tertentu, untuk memenuhi kriteria penyelesaian masa studi Mahasiswa, pimpinan Fakultas dapat membuat kebijakan mengenai pelaksanaan ujian perbaikan di luar persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (2).

BAB VII KURIKULUM

Bagian Kesatu Pengembangan dan/atau Pemutakhiran Kurikulum

Pasal 30

- (1) Kurikulum di UP disusun berdasarkan paradigma Pendidikan Berbasis Luanan (*Outcome Based Education*) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan/atau dimutakhirkan berdasarkan visi dan misi UP, visi dan misi Fakultas, visi dan misi keilmuan Program Studi, arah, kebijakan, dan strategi pembangunan nasional, kemajuan teknologi dan isu-isu strategis, kebutuhan pemangku kepentingan, tantangan yang dihadapi, serta perubahan di masa depan, sesuai dengan jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Hasil pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum dituangkan ke dalam Dokumen Kurikulum sesuai dengan Pedoman Pengembangan Kurikulum yang telah ditetapkan.
- (4) Dokumen Kurikulum pendidikan di UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Panduan Akademik Program Studi yang juga memuat visi dan misi keilmuan Program Studi dan Rencana Pengembangan Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Proses pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dikaji oleh pakar bidang ilmu program studi, dunia usaha dan dunia industri, serta asosiasi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan untuk membentuk Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi program studi sesuai KKNI.
- (7) Pembentukan CPL dilakukan pada Mata Kuliah yang terstruktur dan tertuang dalam peta kurikulum sesuai dengan *Body of Knowledge* Program Studi.
- (8) Pembelajaran setiap Mata Kuliah dilaksanakan dalam rangka membentuk Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) yang mendukung terbentuknya CPL.

Pasal 31

- (1) Monitoring dan Evaluasi kurikulum dilaksanakan setiap paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal memenuhi kebutuhan *stakeholders*, pengembangan dan/atau pemutakhiran kurikulum dapat dilakukan paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua Kelompok Mata Kuliah

Pasal 32

- (1) Kelompok Mata Kuliah pada kurikulum yang dikembangkan, terdiri dari atas:
 - a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK);
 - b. Kelompok Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU);
 - c. Kelompok Mata Kuliah Wajib Fakultas; dan
 - d. Kelompok Mata Kuliah keilmuan program studi.
- (2) Mata kuliah MKWK dan MKWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b hanya berlaku untuk program Diploma dan Sarjana yang akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Integrasi Microdential

Pasal 33

- (1) Program *microdential* dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum program studi sebagai bagian dari pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Program *microdential* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakui jika:
 - a. diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau lembaga mitra yang memiliki akreditasi atau sertifikasi yang sah;
 - b. memiliki capaian pembelajaran, bobot kerja belajar, dan metode evaluasi yang terukur;
 - c. dinyatakan setara dengan satuan kredit semester (SKS) melalui mekanisme konversi; dan
 - d. mendapat persetujuan Ketua Program Studi serta pengesahan oleh Dekan.
- (3) Jumlah sks yang dapat diperoleh mahasiswa melalui *microdential* paling sedikit 10 (sepuluh) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks dari total beban studi program.
- (4) Pengakuan hasil pembelajaran dari *microdential* dituangkan dalam transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan, konversi, dan pengakuan *microdential* ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 34

Proses Pembelajaran yang dilaksanakan bersifat:

- a. Interaktif;
- b. Holistik;
- c. Integratif;
- d. Kontekstual;
- e. Saintifik;
- f. Tematik;
- g. Efektif;
- h. Kolaboratif; dan
- i. Berpusat pada Mahasiswa.

Bagian Kesatu Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 35

- (1) Perencanaan proses pembelajaran dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu sesuai dengan Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan di tingkat Universitas.
- (2) Dosen bertanggung jawab untuk menginformasikan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap mata kuliah kepada Mahasiswa pada awal semester.

Bagian Kedua Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Dokumentasi proses pembelajaran dilakukan melalui *Learning Management System* (LMS) Universitas Pancasila.
- (3) Administrasi proses pembelajaran dilakukan melalui Sistem Informasi yang dikembangkan oleh UP.
- (4) Administrasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Mahasiswa dapat diakses melalui Neosiak, dan untuk Dosen melalui Neosisdam.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran

Pasal 37

- (1) Kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS dimonitor dan dievaluasi oleh Satuan/Gugus Jaminan Mutu Fakultas/Program Studi dan divalidasi Ketua Program Studi.
- (2) Umpan balik pelaksanaan proses pembelajaran dari Mahasiswa dilakukan secara transparan oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas dalam bentuk Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).
- (3) Evaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan setiap tahun oleh program studi.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran disampaikan ke pemangku internal sebagai pertimbangan peningkatan mutu proses pembelajaran berkelanjutan.

Bagian Keempat
Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal 38

- (1) Peningkatan mutu proses pembelajaran berkelanjutan dilakukan berdasarkan hasil *tracer study* dan umpan balik pemangku kepentingan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peningkatan mutu juga dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian CPL.
- (3) Dalam hal, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu dilakukan Pemutakhiran Kurikulum.

BAB IX
INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Pasal 39

- (1) Internalisasi nilai-nilai Pancasila harus dilaksanakan dalam seluruh kegiatan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. perancangan dan pengembangan kurikulum;
 - b. proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar;
 - c. pelaksanaan penelitian;
 - d. kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. kegiatan kemahasiswaan; dan
 - f. tata kelola akademik.
- (2) Pelaksanaan internalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlandaskan prinsip inklusivitas, penghormatan terhadap kebinekaan, serta integritas akademik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB X PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR

Pasal 40

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
- (3) Prinsip penilaian hasil belajar mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik dan/atau portofolio.
- (4) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (5) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (6) Penilaian atas sikap Mahasiswa dapat menggunakan pendidikan penilaian observasi.
- (7) Penilaian mencakup seluruh Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL dan CPMK serta telah ditetapkan pada dokumen kurikulum.
- (8) Penilaian pengetahuan, keterampilan umum, dan ketrampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan, di antaranya adalah dengan partisipatif, pemecahan kasus (*case based method*) dan *Project Based Learning* (PBL), dengan bobot sekurang-kurangnya 50% dari nilai akhir.

Pasal 41

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar dilakukan berdasarkan pada Basis dan Komponen Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa.
- (2) Basis dan Komponen Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aktivitas partisipatif 10% sampai dengan 30% dengan komponen evaluasi:
 - 1) Keaktifan;
 - 2) Presentasi;
 - 3) Penilaian sesama teman.
 - b. Hasil Proyek 10% sampai dengan 50% dengan komponen evaluasi:

- 1) Karya Tulis;
 - 2) Karya Multimedia;
 - 3) Pemodelan/Simulasi;
 - 4) Prototipe;
 - 5) Demonstrasi/Unjuk Kerja;
 - 6) Hasil proyek lainnya yang relevan.
- c. Kognitif/Pengetahuan, dengan komponen evaluasi:
- 1) Tugas tertulis, 10% sampai dengan 40%;
 - 2) Kuis tertulis, 0% sampai dengan 20%;
 - 3) Ujian Tengah Semester tertulis, 0% sampai dengan 30%;
 - 4) Ujian Akhir Semester tertulis, 10% sampai dengan 40%.
- (3) Ketentuan mengenai basis dan komponen evaluasi hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disesuaikan dengan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi mandiri atau organisasi profesi yang berwenang pada bidang keilmuan tertentu.

Pasal 42

- (1) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil evaluasi, dan pemberian nilai akhir;
- (2) Dosen harus membuat perencanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran yang dituangkan pada dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Mata Kuliah dan diinformasikan kepada Mahasiswa pada awal perkuliahan.
- (3) Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) Mata Kuliah berisikan kriteria, bobot dan rubrik penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran untuk pencapaian Sub-CPMK yang diturunkan dari CPL dan CPMK, dengan format yang telah ditetapkan pada Panduan Penyusunan RPS.
- (4) Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester yang disusun oleh Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu.

Pasal 43

- (1) Evaluasi susulan dapat diberikan kepada Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti evaluasi yang telah terjadwal dikarenakan alasan khusus yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dikenakan biaya tambahan.
- (2) Alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Mahasiswa menjadi duta Fakultas untuk mengikuti kegiatan olahraga, kesenian, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, baik tingkat Regional, Nasional, maupun Internasional.
 - b. Orang tua kandung, suami atau istri, anak/kakak/adik kandung, meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari kelurahan dan/atau rumah sakit.

- c. Mahasiswa yang bersangkutan sedang sakit dan menjalani rawat inap di rumah sakit, sehingga tidak dapat mengikuti evaluasi yang terprogram, dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi yang berwenang.
 - d. Mengalami kecelakaan, bencana alam atau kemalangan lainnya yang menyebabkan mahasiswa bersangkutan tidak dapat mengikuti evaluasi, dibuktikan dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan evaluasi susulan ditentukan oleh Ketua Program Studi dan atas izin pimpinan Fakultas.

Pasal 44

- (1) Hasil penilaian diumumkan kepada Mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang dituangkan dalam dokumen Kartu Hasil Studi (KHS).
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum (\text{Bobot Mutu Nilai} \times \text{Jumlah SKS Mata Kuliah})}{\sum \text{Jumlah SKS Mata Kuliah}}$$

- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran sepanjang masa perkuliahan atau capaian pembelajaran lulusan pada akhir masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicantumkan dalam dokumen Transkrip Akademik.
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum (\text{Bobot Mutu Nilai Seluruh Mata Kuliah} \times \text{Jumlah SKS Mata Kuliah})}{\sum \text{Jumlah SKS Seluruh Mata Kuliah}}$$

- (6) Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah dilaksanakan berdasarkan capaian Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) melalui kriteria evaluasi yang meliputi Sikap/Aktivitas Partisipatif, *Case-Based Method/Project Based Learning*, serta Ujian Tertulis meliputi, Kuis, UTS, dan UAS sebagaimana berikut:

No	Kriteria Evaluasi	Sikap/Aktivitas Partisipatif	<i>Case-Based Method/Project Based Learning</i>	Ujian Tertulis		
				Kuis	UTS	UAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sub-CPMK 1					
2	Sub-CPMK 2					
3	Sub-CPMK 3					

	...					
N	Sub-CPMKn					

- (7) Bobot nilai pada kolom (3), (4), (5), (6), dan (7) dalam Tabel Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah merupakan komposisi penilaian dalam bentuk persentase yang ditetapkan sebelum perkuliahan dimulai, dengan jumlah total 100% (seratus persen).
- (8) Jumlah bobot nilai pada kolom (3) dan kolom (4) dalam Tabel Penentuan Nilai Akhir Mata Kuliah ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (9) Kualifikasi nilai mutu mata kuliah dinyatakan dalam Nilai Angka, Huruf Mutu, dan Angka Mutu sebagaimana tercantum dalam Tabel Kualifikasi Nilai Mutu Mata Kuliah berikut ini:

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu
80,00-100,00	A	4,00
76,00-79,99	A-	3,67
72,00-75,99	B+	3,33
68,00-71,99	B	3,00
64,00 - 67,99	B-	2,67
60,00 - 63,99	C+	2,33
56,00 - 59,99	C	2,00
45,00 - 55,99	D	1,00
< 45,00	E	0,00

- (10) Ketentuan teknis pengisian tabel penilaian, penetapan bobot, dan mekanisme penilaian Sub-CPMK diatur lebih lanjut oleh Program Studi dan/atau unit akademik yang berwenang sesuai ketentuan internal Universitas.

BAB XI PROGRAM DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Pasal 45

- (1) Program Diktisaintek Berdampak dilaksanakan di UP untuk memberikan hak belajar kepada Mahasiswa selama 3 (tiga) semester di luar program studi dan Universitas atau setara paling sedikit 10 (sepuluh) sks per semester dan paling banyak 20 (dua puluh) sks per semester.
- (2) Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Program Diktisaintek Berdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek.
- (3) BKP selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakui sepanjang memenuhi syarat Program Diktisaintek Berdampak yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB XII MAHASISWA

Bagian Kesatu Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 46

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah nomor identifikasi mahasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa baru, Mahasiswa pindahan, dan Mahasiswa *inbound*.
- (2) NIM diterbitkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor.
- (3) NIM berlaku selama masa studi dan masa program pada masing-masing program studi.
- (4) Dalam hal Mahasiswa Baru tidak memenuhi syarat minimal kehadiran perkuliahan pada semester pertama, maka akan dianggap mengundurkan diri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan NIM diatur dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 47

- (1) Bagi Warga Negara Asing yang akan mengikuti perkuliahan di UP, harus memenuhi persyaratan dan prosedur ijin belajar sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerimaan Mahasiswa Asing dituangkan dalam Pedoman Operasional Baku tentang Penerimaan Mahasiswa Asing yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIII BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 48

- (1) Mahasiswa berkewajiban untuk membayar biaya pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada kalender akademik UP.
- (2) Mahasiswa yang tidak memenuhi kewajibannya sampai pada waktu yang ditetapkan pada Kalender akademik UP, segala hak dan kewajiban akademiknya ditangguhkan untuk sementara waktu sampai dengan terpenuhinya segala kewajiban yang bersangkutan.

BAB XIV FASILITAS AKADEMIK

Pasal 49

Setiap mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh, sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Setiap Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik melalui Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang ditunjuk oleh masing-masing Fakultas/Program studi melalui Keputusan Dekan.
- (2) DPA berkewajiban melakukan bimbingan akademik kepada mahasiswa paling sedikit 4 (empat) kali dalam setiap semester yaitu pada awal, sebelum pelaksanaan UTS, sebelum pelaksanaan UAS, dan akhir semester.
- (3) Bimbingan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada waktu kerja dan bertempat di lingkungan UP atau secara tatap maya (daring).
- (4) DPA berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa bimbingannya dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - c. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan belajar yang efektif bagi mahasiswa bimbingannya.
- (5) Jadwal bimbingan akademik harus ditaati oleh semua Mahasiswa dan DPA.
- (6) Bimbingan akademik dalam hal perencanaan studi harus mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik Mahasiswa.
- (7) Setiap Mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah selama tidak melebihi beban sks maksimal atas persetujuan pembimbing akademik dan dituangkan dalam dokumen Kartu Rencana Studi (KRS).
- (8) KRS termasuk perubahannya harus mendapat persetujuan dari DPA dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kalender Akademik UP.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembimbingan Akademik diatur dengan Keputusan Dekan.

BAB XV KELULUSAN

Bagian Kesatu Tugas Akhir

Pasal 51

- (1) Program Studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 52

- (1) Tugas Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dibimbing oleh Dosen sesuai bidang keilmuannya.
- (2) Dosen pembimbing Tugas Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor tentang Tugas Akhir dan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Pasal 53

- (1) Mahasiswa diwajibkan menempuh Ujian Tugas Akhir untuk memperoleh gelar akademik sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Tugas Akhir setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas.
- (3) Mahasiswa Pendidikan Profesi diwajibkan menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku untuk memperoleh gelar profesi.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus Tugas Akhir apabila memperoleh nilai minimal B.
- (5) Mekanisme pelaksanaan Ujian Tugas Akhir, sistem penilaian dan komposisi tim penguji diatur oleh Fakultas.

Bagian Kedua Syarat Kelulusan

Pasal 54

Mahasiswa dinyatakan lulus, jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. Nilai semua mata kuliah sebagai syarat kelulusan mahasiswa UP adalah minimal C pada jenjang pendidikan D3, D4 dan S1.
- b. Nilai semua mata kuliah sebagai syarat kelulusan mahasiswa UP adalah minimal B pada jenjang pendidikan Profesi.
- c. Nilai semua mata kuliah sebagai syarat kelulusan mahasiswa UP adalah minimal B pada jenjang pendidikan S2 dan S3.

Bagian Ketiga Yudisium

Pasal 55

Yudisium Mahasiswa seluruh Program Studi diputuskan oleh pimpinan Fakultas tiap-tiap Program Studi dalam Yudisium yang dipimpin oleh Dekan.

Bagian Keempat Lulusan

Paragraf 1 Lulus Tepat Waktu

Pasal 56

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus tepat waktu apabila jumlah semester dalam waktu studi yang ditempuh sama atau lebih kecil dari jumlah semester dalam distribusi mata kuliah pada kurikulum berjalan.
- (2) Lulus tepat waktu bagi masing-masing program pendidikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Program Diploma Tiga (D3), lebih kecil atau sama dengan 3 (tiga) tahun;
 - b. Program Diploma Empat (D4) dan Program Sarjana (S1), lebih kecil atau sama dengan 4 (empat) tahun;
 - c. Program profesi, lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) tahun;
 - d. Program magister (S2), lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) tahun;
 - e. Program doktor (S3), lebih kecil atau sama dengan 3 (tiga) tahun.

Paragraf 2 Predikat Lulusan

Pasal 57

- (1) Mahasiswa Program Diploma dan program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan pada

- kurikulum masing-masing program studi dengan IPK $\geq 2,25$ (dua koma dua lima).
- (2) Mahasiswa Program profesi dan program pascasarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban studi yang ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi dengan IPK $\geq 3,00$ (tiga koma nol).
 - (3) Kelulusan Mahasiswa untuk semua program pendidikan diberikan predikat Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
 - (4) Kriteria pemberian predikat kelulusan bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana sebagai berikut:
 - a. diberikan predikat Memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. diberikan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - c. diberikan predikat Dengan Pujian apabila mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,51 (tiga koma lima satu);
 - (5) Kelulusan Mahasiswa di bawah kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk masing-masing program pendidikannya, tidak diberikan predikat kelulusan.
 - (6) Kriteria pemberian predikat kelulusan bagi Mahasiswa program profesi, program magister dan program Doktor sebagai berikut:
 - a. Diberikan predikat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Diberikan predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
 - c. Diberikan predikat Dengan Pujian apabila mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 3,76 (tiga koma tujuh enam).

Paragraf 3

Penghargaan Lulusan *Cumlaude*

Pasal 58

UP memberikan penghargaan lulusan *cumlaude* kepada lulusan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki predikat dengan pujian;
- b. menyelesaikan seluruh beban studi tepat waktu, yaitu studi dari awal masuk 0 (nol) sks sampai dengan lulus tanpa pernah berhenti studi sementara atau cuti akademik atau non aktif.
- c. tidak pernah mengulang mata kuliah dalam bentuk program apapun.

Paragraf 4
Prestasi Lulusan Terbaik

Pasal 59

- (1) UP memberikan predikat Lulusan Terbaik bagi lulusan yang memiliki prestasi tertinggi di bidang akademik dan/atau nonakademik, serta tidak pernah memiliki catatan pendidikan dan tidak pernah menerima sanksi pelanggaran akademik maupun nonakademik.
- (2) Lulusan Terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada 1 (satu) mahasiswa pada masing-masing bidang Akademik dan Nonakademik untuk setiap Program Studi.
- (3) Lulusan Terbaik di bidang akademik diberikan kepada lulusan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Lulus dengan penghargaan *Cumlaude* yang memiliki IPK tertinggi;
 - b. Program Studi dapat memberikan kriteria tambahan jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Lulusan Terbaik.
- (4) Lulusan Terbaik di bidang nonakademik diberikan kepada lulusan yang memiliki prestasi dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berprestasi di bidang sosial, seni dan budaya, olah raga, rekayasa dan teknologi.
 - b. Prestasi diperoleh pada tingkat kota/kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuktikan dalam bentuk sertifikat.

Bagian Kelima
Wisuda

Pasal 60

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam Sidang Yudisium ditetapkan sebagai calon wisudawan/wisudawati dan berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik yang waktunya akan ditetapkan berdasarkan Kalender Akademik UP.
- (3) Calon wisudawan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan nonakademik yang ditetapkan.
- (4) Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas akan diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, namun belum mengikuti wisuda pada periode kelulusannya dapat mengikuti wisuda pada periode berikutnya.

Bagian Keenam
Ijazah, Transkrip, Sertifikat Kompetensi dan/atau
Sertifikat Profesi serta SKPI

Pasal 61

Ijazah diterbitkan sebagai bukti kelulusan Mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan pada program studinya, dan hanya diberikan kepada lulusan yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Transkrip akademik diterbitkan sebagai bukti prestasi akademik Mahasiswa yang merupakan satu kesatuan dengan Ijazah dan hanya diberikan kepada lulusan yang bersangkutan.
- (2) Transkrip akademik asli hanya diberikan 1 (satu) kali dan ditandatangani oleh Dekan.

Pasal 63

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diterbitkan bagi lulusan program Diploma dan sarjana yang ditandatangani oleh Dekan.
- (2) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik dan/atau nonakademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang diterbitkan berdasarkan pengakuan dan penilaian terhadap kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang dirangkum dalam Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa (SKKM).
- (3) SKKM merupakan hasil konversi dari berbagai kegiatan dan prestasi yang dimiliki oleh Mahasiswa dengan syarat terdaftar sebagai kegiatan dan prestasi yang sudah ditentukan dalam Pedoman Pelaksanaan dan Bobot Sistem Kredit Kinerja Mahasiswa UP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen, format, dan tata cara pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditetapkan melalui Peraturan atau Keputusan Rektor dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan, Pembaharuan, dan Penerbitan Ulang Salinan Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB XVI
SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu
Peringatan Akademik

Pasal 65

- (1) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program Diploma dan Sarjana, mulai akhir semester II dan semester berikutnya, jika pencapaian IPK < 2,00 dan/atau perolehan SKS < 50% dari total SKS yang seharusnya ditempuh.
- (2) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program profesi, magister dan doktor yang memiliki IPK < 3,00 pada setiap akhir semester.
- (3) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program magister yang:
 - a. pada akhir semester IV dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Proposal.
 - b. pada semester VI dan semester berikutnya belum melakukan Ujian Tesis.
- (4) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa program Doktor yang:
 - a. pada akhir semester IV dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Kualifikasi;
 - b. pada akhir semester V dan semester berikutnya belum melaksanakan Seminar Proposal/Usulan Penelitian;
 - c. pada akhir semester VII dan semester berikutnya belum melaksanakan Seminar Hasil;
 - d. pada akhir semester X dan semester berikutnya belum melaksanakan Ujian Tertutup.
- (5) Peringatan akademik juga diberikan kepada mahasiswa yang berstatus nonaktif mulai semester II dan semester berikutnya.
- (6) Mahasiswa yang berstatus nonaktif selama 4 (empat) semester berturut-turut dan pada semester berikutnya masih berstatus nonaktif, Mahasiswa bersangkutan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.
- (7) Peringatan akademik dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas dalam bentuk Surat Peringatan tertulis.

Bagian Kedua
Pelanggaran Akademik

Pasal 66

- (1) Sanksi diberikan kepada Mahasiswa yang melakukan perbuatan pelanggaran akademik sebagai berikut:
 - a. pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan proses dan evaluasi

- b. pelanggaran atas tata tertib ujian dan/atau evaluasi pembelajaran yang telah ditetapkan oleh universitas/fakultas/program studi/dosen;
 - c. suap dalam bentuk apa pun kepada Dosen atau Tenaga Kependidikan yang dapat memengaruhi nilai mata kuliah atau kewajiban akademik lainnya.
- (2) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pembatalan nilai semua mata kuliah pada semester berjalan.
 - (3) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi tidak lulus mata kuliah yang terkait dengan pelanggaran tersebut.
 - (4) Dalam hal Mahasiswa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi tidak lulus tidak lulus pada mata kuliah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Perundang-Undangan dan Peraturan lainnya

Pasal 67

- (1) Mahasiswa diberikan sanksi akademik berupa pemberhentian status sebagai Mahasiswa, dalam hal:
 - a. secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dan/atau melawan hukum dan/atau perundang-undangan dan/atau peraturan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar dan/atau melawan Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik, Peraturan Tata Tertib Kampus, Peraturan Kemahasiswaan dan/atau peraturan lain yang berlaku di UP.
 - c. Secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindakan perundungan, asusila, kekerasan seksual, pengguna/pemakai/pengedar narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya.
- (2) Sanksi akademik lainnya dapat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam perundang-undangan, tata tertib kampus, maupun dalam peraturan lainnya.
- (3) Penjatuhan sanksi akademik tidak mengurangi sanksi yang terdapat dalam Peraturan Rektor lain, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pemberian Sanksi Akademik

Pasal 68

- (1) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat berupa:
 - a. tidak diluluskan pada mata kuliah yang dilakukan pelanggaran;
 - b. pembatalan seluruh mata kuliah pada semester berjalan;
 - c. skorsing satu semester atau lebih, dan tetap diperhitungkan sebagai waktu masa studi;
 - d. pemberhentian status sebagai Mahasiswa.
- (2) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) ditetapkan oleh pimpinan Fakultas.
- (3) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Penetapan sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diberikan sesuai dengan rekomendasi komisi disiplin atau satuan tugas yang ditunjuk berdasarkan proses pembuktian sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan dalam peraturan tentang kemahasiswaan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 69

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan Surat Pernyataan Keberatan atas sanksi akademik yang diberikan.
- (2) Surat Pernyataan Keberatan dapat diajukan secara tertulis kepada Dekan dalam hal sanksi yang diberikan ditetapkan oleh Dekan, atau Pimpinan Universitas dalam hal sanksi yang diberikan ditetapkan oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan menerima surat penetapan sanksi akademik.
- (3) Keberatan atas penetapan sanksi akademik diajukan dengan menunjukkan bukti-bukti sah yang dapat membatalkan penetapan sanksi setelah dilakukan verifikasi.
- (4) Dekan atau Rektor harus memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Pernyataan Keberatan diterima.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 70

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan melalui peraturan dan/atau keputusan Rektor serta peraturan dan/atau keputusan Dekan Fakultas masing-masing.

- (2) Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan dinamika pendidikan dan perkembangan IPTEKS.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 02/PER.R/UP/II/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Januari 2026



Rektor,

[Handwritten signature]

Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M. *[Handwritten initials]*